



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor : 31/SK/F3.D/UI/2020

TENTANG

PENETAPAN ARAH KEBIJAKAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT FAKULTAS  
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia sebagai sebuah institusi pendidikan dituntut berperan aktif untuk melaksanakan kegiatan tridarma pengabdian pada masyarakat guna mendukung pembangunan berkelanjutan, pengembangan keilmuan dan untuk penyelesaian masalah nasional maupun global;
- b. bahwa untuk melaksanakan misi sebagaimana pada **butir a** tersebut perlu ditetapkan arah kebijakan Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Penjelajarannya;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesiasebagaimana dimaksud;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No. 001/Peraturan/MWAUI/2006 tentang Pokok-pokok Pengawasan Mutu Kegiatan Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Indonesia 2015-2035;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat UI No. 004/SK/MWA-UI/2004 tentang Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat UI No. 002/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Universitas Riset;
11. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 059 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Universitas Indonesia sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 059 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Universitas Indonesia;

12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 8/SK/R/UI/2020 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia dan Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia.

Memperhatikan : 1. Rencana Strategis Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia 2018-2022;  
2. Rencana Strategis Universitas Indonesia UI 2015-2019;  
3. Rencana Strategis Universitas Indonesia UI 2020-2024;  
4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENETAPAN ARAH KEBIJAKAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA

**PERTAMA** : Penentuan arah kebijakan Pengabdian Pada Masyarakat di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (FMIPA UI) dilakukan untuk :

1. Mendorong percepatan proses FMIPA UI sebagai fakultas sains unggulan di bidang Matematika dan Sains yang mampu berperan di tingkat global guna memajukan sains dan pembangunan berkelanjutan;
2. Mendorong percepatan pembudayaan Pengabdian Pada Masyarakat di lingkungan FMIPA UI;
3. Membangkitkan dan mendorong kesadaran akan pentingnya Pengabdian Pada Masyarakat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan harkat dan martabat akademisi dan institusi (fakultas dan universitas), serta bangsa dan Negara;
4. Memfokuskan agenda Pengabdian Pada Masyarakat guna mencapai hasil yang dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu maupun pembangunan berkelanjutan dan memberikan solusi pada permasalahan bangsa


**KEDUA** : Arah kebijakan Pengabdian Pada Masyarakat di FMIPA Universitas Indonesia berfokus pada inovasi dan terobosan pengetahuan berbasis ilmu pengetahuan alam dan penerapannya untuk memberikan kontribusi pada masalah dan persoalan bangsa dengan prioritas penelitian, yaitu:

1. Program aplikasi iptek bagi masyarakat, mencakup:
  - a. Energi terbarukan.
  - b. Infrastruktur untuk mendukung perekonomian masyarakat.
  - c. Pengembangan IT untuk pemasaran produk inovasi dan peningkatan daya jual produk.

2. Program pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan melalui:
  - a. Penerapan teknologi pengelolaan sampah dan limbah.
  - b. Pencegahan dan minimalisasi dampak pencemaran.
  - c. Remediasi, rehabilitasi dan restorasi dari lingkungan fisik yang tercemar.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Ketetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 7 Januari 2020

PEJABAT DEKAN,  
  
UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS MATEMATIKA  
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI  
Dr. Rochmatuloh, S.Si., M.Eng  
NIP. 197101041997031004